



BUPATI BLITAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pembangunan daerah wajib memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban umum;
- b. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kabupaten agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kabupaten, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau dapat di lihat, dibaca, dan/ atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
5. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan / atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang reklame di dirikan / di tempatkan.
7. Sarana dan Prasarana Kabupaten adalah bagian dari ruang kabupaten yang di miliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
8. Di luar Sarana dan Prasarana Kabupaten adalah bagian dari ruang kabupaten yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfataannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kabupaten.
9. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
10. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
11. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat

- kedudukan peletakan konstruksi reklame.
12. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
 13. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kabupaten beserta lingkungan sekitarnya.
 14. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang disingkat RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, *megatron*, *videotron*, *ligh temitting diode* dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
 15. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *colibrite*, *vynil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, di pasang atau di gantung termasuk yang di gambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.
 16. Reklame *Megatron*, *Videotron*, *Light Emitting Diode* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat di ubah- ubah, terprogram dan difungsikan dengantenaga listrik.
 17. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan besi, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang menggunakan tiang besi atau bahan sejenisnya termasuk yang melekat pada bangunan yang di letakkan pada titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan Bupati.
 18. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu, seperti bandir, umbul - umbul dan spanduk.

19. Reklame Melekat (*Sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
20. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
21. Reklame Berjalan/ Kendaraan adalah Reklame yang ditempelkan pada Kendaraan.
22. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenis.
23. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan - bahan lain yang diproyeksikan dan/ atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/ atau diperagakan melalui pesawat televisi.
24. Reklame Teks Berjalan (*Runningtext*) adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
25. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris kabupaten.
26. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/ atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan.
28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar yang memuat ketentuan pidana.
30. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.
32. Orang adalah orang perseorangan, kumpulan usaha atau badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban dan keindahan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan ketertiban dan keindahan lingkungan ;
- b. menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame.

BAB III

PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Perencanaan Penempatan

Pasal 4

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kabupaten.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
 - a. sarana dan prasarana kabupaten ;

- b. di luar sarana dan prasarana kabupaten meliputi tanah dan/ atau bangunan.
- (3) Perencanaan penempatan dan penetapan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penataan Reklame

Pasal 5

- (1) Penataan reklame diatur menurut:
 - a. tempat ;
 - b. jenis ;
 - c. sifat ;
 - d. ukuran ;
 - e. konstruksi ; dan
 - f. kawasan .
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. pada sarana dan prasarana kabupaten, meliputi :
 - 1. trotoar / bahu jalan ;
 - 2. median jalan ;
 - 3. halte bus ;
 - 4. jembatan penyeberangan orang ;
 - 5. pos jaga polisi / pos pengawas ;
 - 6. jam kabupaten ;
 - 7. telepon umum ;
 - 8. bus surat ;
 - 9. tiang lampu penerangan jalan ;
 - 10. tempat hiburan dan rekreasi ;
 - 11. gelanggang olah raga ;
 - 12. terminal ;
 - 13. pasar ;
 - 14. pangkalan angkutan ;
 - 15. wc umum ;
 - 16. gapura ;
 - 17. boks kontrol pengatur *traffic light* ; dan
 - 18. boks telkom.

- b. di luar sarana dan prasarana kabupaten meliputi :
1. di atas tanah ;
 2. bangunan.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. reklame papan (billboard/ bando/ neonbox) ;
 - b. reklame baliho;
 - c. reklame layar/ kain;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame melekat (stiker);
 - f. reklame kendaraan;
 - g. reklame balon udara;
 - h. reklame slide atau reklame film;
 - i. reklame teks berjalan atau *running text*; dan
 - j. reklame megatron/videotron/*light emitting diode (LED)*.
- (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. permanen meliputi :
 1. reklame papan;
 2. reklame kendaraan; dan
 3. reklame megatron/videotron/*light emitting diode (LED)*.
 - b. non permanen meliputi :
 1. reklame layar/kain ;
 2. reklame baliho ;
 3. reklame selebaran ;
 4. reklame melekat (stiker);
 5. reklame udara ;
 6. reklame slide/film ; dan
 7. reklame teks berjalan/*running text* ;
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai 12 m² (dua belas meter persegi) ; dan
 - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).

- (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :
- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu tiang ;
 - b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih ;
 - c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka ; dan
 - d. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
- (7) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. kawasan bebas meliputi kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame ;
 - b. kawasan khusus meliputi kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan ;
 - c. kawasan selektif meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih ; dan
 - d. kawasan umum meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame selain yang tercantum pada huruf b.
- (8) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 7

Penyelenggara reklame wajib :

- a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamenya ;

- b. memasang plat / label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
- c. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik ;
- d. membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir; dan
- e. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.

Pasal 8

Penyelenggara reklame dilarang menempatkan reklame pada :

- a. persil-persil milik pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintahan ;
- b. pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman kabupaten ;
- c. rambu lalu lintas, tiang listrik, dan tiang telepon ;
- d. lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan lingkungan kantor pemerintahan ;
- e. badan sungai dan saluran ;
- f. pagar ; dan
- g. jembatan sungai.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dengan ketentuan :
 - a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame ;
 - b. konstruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
 - c. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya ; dan
 - d. konstruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.
- (2) Penyelenggaraan reklame baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan :
 - a. ukuran reklame paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi);
 - b. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.
- (3) Penyelenggaraan reklame layar/ kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c harus memenuhi ketentuan :

- a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan ;
 - b. tidak melintang diatas jalan ;
 - c. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil ; dan
 - d. setelah jangka waktu pemasangan reklame kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.
- (4) Penyelenggaraan reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.
- (5) Penyelenggaraan reklame melekat (stiker) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e hanya diperbolehkan pada bangunan gedung atau papan tempel yang disediakan Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (6) Penyelenggaraan reklame kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f harus :
- a. sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor ;
 - b. dilarang untuk reklame jenis megatron.
- (7) Penyelenggaraan reklame jenis balon udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g harus memenuhi ketentuan :
- a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan ;
 - b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.
- (8) Penyelenggaraan reklame slide atau reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan.
- (9) Penyelenggaraan reklame teks berjalan atau *running text* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i diperbolehkan menempel pada pada *traffic light*, reklame permanen, bangunan gedung atau bangunan pertandaan.
- (10) Penyelenggaraan reklame megatron/videotron/*light emitting diode (LED)*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j dengan ketentuan :
- a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
 - b. konstruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;

- c. struktur reklame harus diperhitungkan kekuatannya;
- d. kontruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara ; dan
- e. utilitas disesuaikan dengan lokasi setempat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat non permanen.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. dilakukan dalam masa pajak berjalan ;
 - b. berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya ;
 - c. diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Tata cara dan ketentuan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame diatas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dikenakan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penyelenggaraan reklame diatas tanah yang dikuasai perorangan dan/badan swasta dikenakan Pajak.
- (3) Pengenaan Pajak dan Retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERIZINAN REKLAME

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan reklame wajib memperoleh izin dari Bupati.

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk reklame permanen dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya ;
 - b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain ;
 - d. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame ;
 - e. Desain dan tipologi reklame ;
 - f. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4 R ;
 - g. Perhitungan konstruksi yang ditanda tangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi; dan
 - h. Wajib melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk reklame non permanen dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya ;
 - b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya ;
 - c. Surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain.

Pasal 14

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:

- a. melalui media cetak dan elektronik ;
- b. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya.

Pasal 15

Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri dari:

- a. penyelenggaraan reklame permanen;
- b. penyelenggaraan reklame non permanen.

Pasal 16

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka titik reklame dapat ditawarkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya.

Pasal 17

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan:
 - a. jenis reklame baliho, reklame kain dan reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang;
 - b. jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame layar, reklame film, dan reklame udara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan atau porporasi pada materi reklame.
- (4) Ketentuan mengenai pengesahan atau porporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame:

- a. melunasi Retribusi Sewa Lahan terhadap penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kabupaten dan tanah/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- b. melunasi Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame;
- c. melunasi Pajak Reklame;
- d. memiliki Izin Mendirikan Bangunan bagi yang dipersyaratkan;
- e. mempunyai izin penggunaan listrik dari instansi yang berwenang bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik; dan
- f. menyerahkan Bank Garansi sebesar 15% dari nilai konstruksi sebagai Jaminan Pembongkaran bagi Reklame Permanen yang berukuran sedang dan besar.

Pasal 19

Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 20

Masa berlaku pajak reklame dan sewa lahan sama dengan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 21

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Pembatalan ijin penyelenggaraan reklame sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 19, Bupati dapat mengenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. pencabutan izin penyelenggaraan reklame;
 - b. pembongkaran dan/atau menurunkan reklame terpasang; atau

- c. penghentian penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung.
- (2) Hasil pembongkaran dan penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara bongkaran dan penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan reklame dilakukan oleh SKPD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang reklame dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan Penerimaan Daerah.

BABX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama;
- b. izin Penyelenggaraan Reklame yang sudah diterbitkan berdasarkan ketentuan yang lama tetap izin penggunaannya belum diterbitkan, berlaku ketentuan yang lama.

BABXI
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Desember 2013
BUPATI BLITAR,

Ttd.
HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 21 April 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.
PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 4/E

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan pertumbuhan pembangunan di segala bidang, penataan lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung keindahan, ketertiban, dan kenyamanan kota. Penataan reklame sebagai salah satu pendukung dalam penataan lingkungan merupakan upaya penting yang harus dilaksanakan. Pengaturan penyelenggaraan reklame merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan reklame harus dapat menunjukkan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan sesuai dengan perencanaan kota.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame guna memberikan landasan hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas